



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta 12 Februari 2026

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2026

TENTANG

**PENYUSUNAN REFERENSI AWAL STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2027**

Dalam rangka penyusunan referensi awal Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2027 yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Standar Harga Satuan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan referensi awal SHS Tahun 2027 mengacu pada SHS Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 1144 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Standar Harga Satuan Tahun 2026.
2. Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan evaluasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. kesesuaian nama dan spesifikasi SHS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama dan spesifikasi barang tidak merujuk pada tipe barang tertentu, kecuali suku cadang dan bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. uraian spesifikasi barang SHS tidak menggambarkan barang tersebut;
 - e. kesesuaian satuan SHS dengan keluaran yang akan dicapai;
 - f. nama dan spesifikasi SHS yang merujuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu; dan
 - g. termasuk dalam kriteria anggaran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, agar dapat diberikan tanggapan oleh seluruh SKPD melalui <https://bit.ly/DataReferensiAwalSHS2027>.

4. Penyampaian tanggapan oleh SKPD dilakukan sejak Surat Edaran ini ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Februari 2026. Apabila sampai batas akhir penyampaian tanggapan SKPD tidak mengirimkan tanggapan, maka SKPD tersebut dianggap telah menyetujui hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Hasil tanggapan SKPD akan dilakukan finalisasi data oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama SKPD dan menjadi referensi awal SHS Tahun 2027 serta akan dilakukan pemutakhiran SHS melalui survei harga.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta